



PUTUSAN

Nomor : 0128/Pdt.G/2014/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Pemukiman RT.002 RW. 002 Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan KECAMATAN Rokan Hilir, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Pemukiman RT.002 RW. 002 Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan KECAMATAN Rokan Hilir, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor : 0128/Pdt.G/2014/PA.Utj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 17 April 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Sumatera Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 330/63/IV/2013, tertanggal 17 April 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Medan Kota, Kota Medan Sumatera Utara;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di mula-mula bertempat tinggal di rumah Termohon selama 1 Minggu di Dusun I Kecamatan Medan Kota, kemudian pindah dan

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0128 /Pdt.G/2014 /PA. Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman bersama di Dusun Pemukikam Kepenghuluan Siarang-arang Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;

- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), kemudian dari pernikahan tersebut belum ada dikaruniai anak ;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun damai, tetapi sejak pertengahan Mei 2013 selalu muncul perselisihan dan pertengkaran yang memicu ketidak harmonisnya rumah tangga ;
- 6 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak mau patuh dengan Pemohon sebagai suami, selalu melawan dengan Pemohon ;
 - b. Termohon selalu mengeluh dengan penghasilan nafkah yang diberikan Pemohon
- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2013, dimana Termohon pergi dari rumah dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 10 bulan lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0128/Pdt.G/2014/PA.Utj. Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Pemohon tidak hadir, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Sumatera Utara Nomor: 330/63/IV/2013 Tanggal 17 April 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 SAKSI I PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pengurus SPSI/Kepala Dusun, bertempat tinggal di Pemukiman, RT002 RW002, Kepenghuluan Siarang arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
- -----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 17 April 2013 di Medan
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon selama 1 Minggu di Dusun I Kecamtan Medan Kota, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Dusun Pemukikam Kepenghuluan Siarang-arang Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh selalu melawan kata-kata Pemohon dan selalu mengeluh dengan nafkah yang Pemohon berikan;
- --- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0128 /Pdt.G/2014 /PA. Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hingga saat ini sudah 10 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- 2 SAKSI II PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pemukiman, RT002 RW002, Kepenghuluan Siarang arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
 - -----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 17 April 2013 di Medan
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon selama 1 Minggu di Dusun I Kecamtan Medan Kota, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Dusun Pemukikam Kepenghuluan Siarang-arang Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh selalu melawan kata-kata Pemohon dan selalu mengeluh dengan nafkah yang Pemohon berikan;
 - --- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa hingga saat ini sudah 10 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 149 RBg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi sebagai Pemohon dan saksi sebagai Termohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak bulan Mei 2013 menjadi tidak rukun disebabkan sikap Termohon yang selalu melawan dan mengeluh dengan nafkah yang diberikan Pemohon;

Hal. 5 dari 9 Put. No. 0128 /Pdt.G/2014 /PA. Utj.



- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 10 bulan lamanya

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang selalu melawan dan mengeluh dengan nafkah yang diberikan Pemohon;

- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 10 bulan lamanya;

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)*;"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0128 /Pdt.G/2014 /PA. Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak Pemohon kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang bersidang di Kecamatan KECAMATAN pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1435 Hijriyah, oleh kami H. SULAIMAN, S.Ag, MH sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, ZULHERY ARTHA, S.Ag.,MH dan HELSON DWI UTAMA, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EMNA, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

H. SULAIMAN, S.Ag.,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ZULHERY ARTHA, S.Ag.,MH

HELSON DWI UTAMA, S.A

Panitera Pengganti,

JUFRIDDIN, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	271.000,-

Hal. 9 dari 9 Put. No. 0128 /Pdt.G/2014 /PA. Utj.